



PEMERINTAH KOTA BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. WR SUPRATMAN KEL BENTIRING PERMAI KEC. MUARA BANGKAHULU
Telp. (0736) 349731 Fax . Telp. (0736) 349731 email : dpmpstpkotabkl@gmail.com

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL/NONFORMAL
NOMOR : 421.75/0059/SPNF/DPMPTSP/X/2019

Berdasarkan Pertimbangan :

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
- Pemenuhan kelengkapan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
- Rekomendasi Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Bengkulu Nomor : 420/421.75/DIKNAS/8/2019 tanggal 21 Oktober 2019

Diberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal / Nonformal kepada :

Nama Yayasan	:	Yayasan Khairu Ummi
Nama Lembaga	:	Taman Kanak-kanak Islam Terpadu Ummi
Program Pendidikan	:	TK
Alamat	:	Jln. Salak 3 Rt 014 Rw 004 Kelurahan Padang Nangka Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu
Nama Pemilik/Penanggujawab	:	Meli Hennita
Alamat	:	Jalan Salak 3 Rt 014 Rw 004 Kelurahan Padang Nangka Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu

Dengan ketentuan :

- Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal / Nonformal harus sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Pendiri/pemilik harus mengajukan permohonan izin perubahan apabila terjadi perubahan Nama Satuan Pendidikan, bentuk Satuan Pendidikan, Perubahan pendiri, status dan/atau perubahan lokasi;
- Izin penyelenggaraan satuan pendidikan Formal /Nonformal berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

GRATIS



Ditetapkan di Kota Bengkulu
Pada tanggal : 21 Oktober 2019

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

